



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 62 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu mengatur Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag. Hukum
	

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010;

16. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag. Hukum
	

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42A Tahun 2019 tentang Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 42A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Sosial, yang selanjutnya disebut Dinsos, adalah Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

7. Peserta...



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	

7. Peserta adalah penduduk Kabupaten Bondowoso yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
8. Penduduk Daerah, yang selanjutnya disebut penduduk adalah penduduk Kabupaten Bondowoso.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan dasar di rawat jalan dan rawat inap kelas III di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
11. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan, adalah peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.
13. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
14. Surat Jaminan Pembiayaan, yang selanjutnya disingkat SJP, adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang saat ini sakit dan dirawat di Rumah Sakit, yang belum memiliki penjaminan JKN/KIS (aktif atau belum aktif).
15. Kartu Indonesia Sehat, yang selanjutnya disingkat KIS, adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
16. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di program JKN pada BPJS Kesehatan.
17. Unit Gawat Darurat, yang selanjutnya disingkat UGD, adalah unit/bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan.

18. Pelayanan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag. Hukum
	

18. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Kesehatan Desa.
19. Pelayanan Rawat Inap Kelas III Puskesmas adalah pelayanan rawat inap di bangsal atau ruangan kelas III Puskesmas Rawat Inap yang berisi beberapa tempat tidur dalam 1 (satu) ruangan.
20. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Daerah yang dijamin oleh Pemerintah Daerah.
21. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, yang selanjutnya disebut Obat PKD, adalah obat yang diberikan yang sesuai dengan obat ketentuan Pelayanan Kesehatan Dasar.
22. Obat Non Pelayanan Kesehatan Dasar, yang selanjutnya disebut Obat Non PKD, adalah obat yang digunakan di luar obat ketentuan Pelayanan Kesehatan Dasar.
23. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yang selanjutnya disingkat KIPi adalah efek samping dari imunisasi.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso;
25. Gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau pengemis yang tidak memiliki identitas dan tempat tinggal yang tetap yang ditemukan di tempat umum.
26. Tanggap Darurat adalah reaksi manajemen pada tahap awal bencana/tahap darurat berupa *rescue*, evakuasi (SAR) dan *Rapid Assessment*.
27. Bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak/ tidak terencana atau secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban yaitu manusia beserta lingkungannya;
28. Kejadian Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
29. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	

30.Episode...

30. Episode adalah jangka waktu perawatan pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit, termasuk konsultasi dan pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan lainnya.
31. Satu episode rawat jalan adalah satu rangkaian pertemuan konsultasi antara pasien dan dokter serta pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis dan obat yang diberikan pada hari pelayanan yang sama.
32. Episode rawat inap adalah satu rangkaian pelayanan jika pasien mendapatkan perawatan lebih dari 6 (enam) jam di rumah sakit atau jika pasien telah mendapatkan fasilitas rawat inap (bangsal/ruang rawat inap dan/atau ruang perawatan intensif) walaupun lama perawatan kurang dari 6 (enam) jam, dan secara administrasi telah menjadi pasien rawat inap.

BAB II
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 2



- (1) Peserta yang dijamin pembiayaan integrasi ke program JKN/KIS pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah adalah penduduk yang belum memiliki penjaminan kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati melalui Kepala Dinkes dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi.
- (3) Bayi baru lahir dari Ibu Peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah secara otomatis terdaftar menjadi peserta JKN/KIS apabila yang bersangkutan mengurus administrasi kepesertaan di BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perubahan Status Kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat

Pasal 3

- (1) Perubahan status menjadi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi penduduk yang telah mendaftar sebagai peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dan tidak mampu membayar iuran.

(2) Perubahan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag. Hukum
	

- (2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban peserta atau pemberi kerja untuk melunasi tunggakan iuran.
- (3) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk peserta dan anggota keluarganya.
- (4) Perubahan status kepesertaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manfaat yang Dijamin



Pasal 4

- (1) Manfaat Pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manfaat nonmedis berupa akomodasi layanan rawat inap bagi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah ruang perawatan kelas III.
- (3) Peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya.
- (4) Peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang menginginkan peningkatan kelas perawatan maka harus keluar dari kepesertaan JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperkenankan kembali menjadi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan integrasi penduduk menjadi peserta Program JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dibentuk Tim Pelaksana JKN dan Tim Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Pelaksana JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan integrasi ke dalam Program JKN/KIS yang melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait dalam berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian.
- (3) Tim Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan yang meliputi manajemen, pelayanan, pemantauan, pengawasan dan administrasi keuangan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	

Bagian...

Bagian Kelima
Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi data penduduk yang akan diusulkan menjadi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinsos.
- (2) Data penduduk yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 7

Pembiayaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk dianggarkan pada anggaran Dinkes yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketujuh
Premi

Paragraf 1
Besaran Premi



Pasal 8

Besaran premi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan program jaminan kesehatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Mekanisme Pembayaran Premi

Pasal 9

- (1) Dinkes melakukan pembayaran premi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan secara periodik setelah mendapatkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran premi diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Dinkes, dan BPJS Kesehatan yang diwakili oleh Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag. Hukum
	

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO



Bagian Kesatu
Sasaran Penerima Penjaminan Pelayanan Kesehatan oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Sasaran penerima penjaminan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah adalah penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dan/atau yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional maupun jaminan kesehatan lainnya yang terdiri atas:
 - a. penduduk, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - b. gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
 - c. penderita gangguan jiwa berat dan/atau pasung;
 - d. penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan);
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penerima penjaminan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan di:
 - a. Puskesmas di lingkungan Dinkes;
 - b. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo;
 - d. Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember; dan
 - e. Rumah Sakit lain yang bekerjasama dengan Dinkes.
- (3) Penerima penjaminan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah harus memiliki SJP.



Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan akibat KIPI;
 - b. pelayanan *visum et repertum* untuk penegakan hukum;
 - c. pelayanan *ambulance* jenazah bagi peserta JKN/KIS PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Daerah;
 - d. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
 - e. pelayanan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	

- e. pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya;
 - f. pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan akibat KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penduduk di Puskesmas maupun Rumah Sakit.
 - (3) Pelayanan Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk penegakan hukum bagi korban hidup dan meninggal.
 - (4) Pelayanan ambulance jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan pengantaran jenazah bagi peserta PBI jaminan kesehatan baik PBI N maupun peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan saat terjadi bencana dan atau kejadian luar biasa/ wabah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pelayanan di Rawat Inap Kelas III, Persalinan, dan biaya pelayanan ambulance.
 - (7) Pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. pelayanan lanjutan rujukan dari Puskesmas; atau
 - b. pelayanan di UGD Rumah Sakit untuk kasus gawat darurat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Tipe A:
 - a) biaya pelayanan kesehatan dijamin paling banyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) pelayanan kesehatan yang dijamin adalah Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan Kelas III.
 - 2. pelayanan Kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Tipe B dan Tipe C:
 - a) biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dijamin paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b) biaya pelayanan rawat inap tingkat lanjutan Kelas III tanpa tindakan operasi (pembedahan) dijamin paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c)biaya...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	

- c) biaya pelayanan rawat inap tingkat lanjutan Kelas III dengan tindakan operasi (pembedahan) dijamin paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk satu episode rawat jalan atau episode rawat inap.
- (9) Pelayanan kesehatan yang dijamin sepenuhnya dan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan bagi gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dengan menyertakan surat rekomendasi dari Dinsos.
 - b. pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa berat dan/atau pasung, dengan menyertakan surat rekomendasi dari Dinsos atau dokter yang menangani.
 - c. *pelayanan pasien dengan kegawatan medis yang di rawat di ruangan ICCU dan ICU.*
 - d. *pelayanan pasien yang menjalani tindakan haemodialisa dan kemoterapi.*
 - e. pelayanan kesehatan bagi Penghuni Lapas dan Rutan, dengan menyertakan surat rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan, dan dimohonkan persetujuan dari Pemerintah Daerah bagi penghuni Lapas dan Rutan yang bukan penduduk.

Bagian Kedua



Alur Pemanfaatan Program Pelayanan Kesehatan yang Dijamin oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12

Alur pemanfaatan Program Pelayanan Kesehatan yang Dijamin oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk miskin sebagai berikut:

- a. pemohon melaporkan keluhan ke Posko Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (TAPE MANIS) dengan menyertakan berkas permohonan.
- b. Posko TAPE MANIS menerima permohonan, dan menyampaikannya ke Dinsos.
- c. Dinsos melakukan verifikasi dan validasi status kemiskinan;
- d. Apabila sudah dipastikan status kemiskinannya, Dinsos mengintegrasikan pemohon tersebut ke Program JKN/KIS dan memastikan diinput dalam aplikasi SIK NG oleh desa;
- e. Pemohon dirujuk ke Dinkes apabila membutuhkan SJP;

f. Dinkes.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	

- f. Dinkes menerbitkan SJP untuk penjaminan pembiayaan sebelum yang bersangkutan menjadi peserta JKN/KIS yang didaftarkan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Klaim

Paragraf 1
Besaran Klaim



Pasal 13

- (1) Klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas, besarnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Klaim pengantaran jenazah dalam wilayah Daerah besarnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum .
- (3) Klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso besarnya berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kelas III dan pelayanan Tanpa Kelas pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
- (4) Klaim rujukan ke rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinkes, besaran tarifnya disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama antara rumah sakit dengan Dinkes.

Paragraf 2
Mekanisme Pengajuan Klaim

Pasal 14

- (1) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Pengajuan klaim pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan melampirkan:
 - a. foto kopi KTP dan KK;
 - b. SJP;
 - c. foto kopi register pelayanan;
 - d. rekap klaim pelayanan;
 - e. bukti tindakan medis;
 - f. perincian biaya pelayanan;
 - g. resume medis untuk pelayanan rawat inap;
 - h. Surat Keterangan KIPI dari Puskesmas atau Rumah Sakit untuk pelayanan KIPI;
 - i. Keputusan Bupati tentang Penetapan Bencana/KLB untuk pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
 - j. Surat Tugas dari Kepala Fasilitas Kesehatan dan surat rujukan yang telah ditandatangani dan stempel penerima rujukan bagi pelayanan rujukan jenazah;

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	

k.Surat...

- k. Surat permohonan visum dari kepolisian bagi pelayanan *visum et repertum*;
- l. Surat rekomendasi dari Dinsos bagi gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
- m. Surat rekomendasi dari Dinsos atau Dokter yang menangani bagi penderita gangguan jiwa berat dan/ atau pasung;
- n. Surat rekomendasi dari Lapas/Rutan untuk pelayanan kesehatan bagi penghuni Lapas dan Rutan.

Paragraf 3
Alur Pengajuan klaim Pelayanan

Pasal 15



- (1) Alur pengajuan klaim Pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit, sebagai berikut:
 - a. Puskesmas dan Rumah Sakit membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) klaim
 - b. mengajukan SPJ klaim ke Dinkes disertai Surat Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh kepala faskes.
 - c. berkas SPJ klaim yang diterima oleh Dinkes akan diverifikasi oleh Verifikator Dinkes;
 - d. hasil verifikasi dibuatkan berita acara verifikasi dan dibuatkan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinkes;
 - e. hasil pencairan dana diserahkan ke Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai dengan hasil verifikasi yang diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinkes.

Paragraf 4
Batas Waktu Pengajuan Klaim

Pasal 16

- (1) Klaim diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelayanan dan dokumen klaim dikirim ke Dinkes paling lambat tanggal 5 (lima) untuk setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 5 adalah hari libur atau hari yang diliburkan maka klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pengajuan klaim lebih dari 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan, maka klaim tidak dapat diterima dan dinyatakan hangus.

Paragraf 5...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	

Paragraf 5
Dana Hasil Klaim

Pasal 17

- (1) Dana hasil klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menjadi hak sepenuhnya bagi Rumah Sakit.
- (2) Dana hasil klaim pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk disetor bruto ke Kas Daerah sebagai retribusi melalui Dinkes dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, selanjutnya akan dikembalikan jasa pelayanan dan biaya operasional Puskesmas.

Paragraf 6
Pelaksana Verifikasi Klaim

Pasal 18

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan verifikasi klaim untuk pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinkes.



Bagian Keempat
Pelayanan yang tidak dijamin

Pasal 19

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang tidak bekerjasama dengan Dinkes;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang telah dijamin oleh PT. Jasa Raharja;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
- h. gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri (upaya bunuh diri), atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

j. pengobatan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag. Hukum
	

- j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shin she, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*).
- k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen).
- l. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik.
- m. perbekalan kesehatan rumah tangga.
- n. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
- o. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.
- p. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah dianggarkan pada anggaran Dinkes yang bersumber dari APBD.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 21



- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah, Bupati menunjuk Kepala Dinkes sebagai pembina, pengawas, dan evaluator.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat yang Dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
	


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 September 2020

d. **BUPATI BONDOWOSO,** *yo*

d. 
SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 September 2020

d. **Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

d. 
SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 62

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag.Hukum
<i>d.</i>	<i>d.</i>

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 62

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 September 2020


BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 62